

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan berdasarkan data dan analisis, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut.

1. Penundaan menikah karena alasan *palangkahan* di kalangan masyarakat Kota Banjarmasin perspektif hukum islam dikarenakan jika terjadi *palangkahan* akan menyebabkan kakak lebih lama lagi melajang (Informan 1), tingginya besaran permintaan dari kakak yang belum bisa terpenuhi (Informan 2 dan 4), saran dari orang tua menghindari *palangkahan* (Informan 3), menghormati kakak yang belum menikah (Informan 5) dan menikah sebelum kakak hal yang tabu dianggap kurang sopan (Informan 6). Alasan penundaan menikah karena *palangkahan* tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam. *Palangkahan* merupakan *urf* yang *shahih*, yaitu dapat dilaksanakan karena tidak ada pertentangan dengan hukum Islam atau tidak ada hal yang mudharat karena *palangkahan* dalam pelaksanaannya *urf* ini adalah memberikan hadiah yang besaran dan bentuknya berdasarkan kesepakatan para pihak.
2. Faktor yang mempengaruhi penundaan menikah karena alasan *palangkahan* di kalangan masyarakat Kota Banjarmasin yaitu jika terjadi *palangkahan*, kakak akan lebih lama lagi melajang. (Informan 1), Belum bisa memenuhi besaran uang *palangkahan* (Informan 2 dan 4). Jika

melakukan *palangkahan* akan menyakiti hati kakak (Informan 3), Jika melakukan *palangkahan* maka rumah tangga akan tidak harmonis dan runtuh (informan 5 dan 6). Apabila *palangkahan* ini memberatkan seseorang yang ingin menikah maka adat ini termasuk *urf fasid*, yang berarti boleh hukumnya untuk ditinggalkan.

B. Rekomendasi

Berdasarkan bab-bab sebelumnya maka penulis memberikan beberapa rekomendasi terhadap penelitian ini yaitu :

1. Kepada Masyarakat agar lebih memahami antara adat dan syariat dalam pernikahan.
2. Kepada para ulama dan tokoh masyarakat agar lebih mengkaji lagi mana wilayah adat dan mana wilayah syariat dan memberikan edukasi pemahaman terhadap pelaksanaan tradisi *palangkahan* antara adat dan syariat atau anjuran agama, agar terhindar dari perbuatan yang bertentangan dengan ajaran islam.
3. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut, khususnya bagaimana hukum dari *palangkahan*.